



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 167/Pdt.P/2024/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AHMAD HOLILI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir Jember, 09 April 1978, Alamat Jalan. Ajsaka, Lingk. Krajan, RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Kranjingan, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai
-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Perkara Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 09 April 1978 dengan Nama **AHMAD HOLILI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ist/82/4051/1996 tertanggal 06 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon dengan Nama **AHMAD HOLILI** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ANI** pada tanggal 24 November 1998 sebagaimana diterbitkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/48/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember tertanggal 24 November 1998;
3. Bahwa Identitas Pemohon telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509210904780001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509210507110025 Atas Nama **AHMAD HOLILI**;
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah atas nama **ASMAD BIN B NURSALAM** di Jl. Ajsaka RT. 01/RW. 01 di daerah Kelurahan Kranjingan,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbersari, dengan luas 1750m² yang Pemohon urus dengan membayar Pajak Tanah setiap waktunya yang dibuktikan dengan Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Jember serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Nomor 0654896;

5. Bahwa pada saat pemohon ingin menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah di Jl. Ajisaka RT. 01/RW. 01 di daerah Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, dengan luas 1750m² tersebut, namun Pemohon mendapatkan informasi bahwa objek tanah yang dimaksud sudah di-sertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik 12347201100111 atas nama **ASMAD BIN B NURSALAM** sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 11277/2024 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
6. Bahwa Pemohon yang tidak mengetahui adanya bukti fisik penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah di Jl. Ajisaka RT. 01/RW. 01 di daerah Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, dengan luas 1750m² tersebut, selanjutnya memohonkan penerbitan ulang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan mendapat penjelasan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 11277/2024 pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat menerbitkan ulang Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 12347201100111 atas nama **ASMAD BIN B NURSALAM** tersebut karena adanya ketidaksamaan nama dengan Nama Pemohon yang adalah **AHMAD HOLILI**;
7. Bahwa adanya perbedaan penulisan identitas berupa nama Pemohon pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 11277/2024 menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus administrasi penerbitan ulang Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 12347201100111 tersebut;
8. Bahwa Nama Pemohon **AHMAD HOLILI** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509210904780001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509210507110025, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Ist/82/4051/1996, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 02 Jember No. 04Mk228 069553 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK-PGRI 02, Kabupaten Jember dan Nama Pemohon **ASMAD BIN B NURSALAM** dalam Sertipikat Hak Milik 12347201100111 adalah satu orang yang sama berdasarkan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranjingan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember tertanggal 30 Mei 2024 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/41/35.09.03.2003/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kranjingan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember tertanggal 28 Mei 2024;

9. Bahwa pada saat Pemohon meminta petunjuk kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember prosedur untuk mengurus penerbitan ulang Sertipikat Hak Milik 12347201100111 atas nama **ASMAD BIN B NURSALAM**; Pemohon diminta untuk mengurus Penetapan Satu Orang Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dengan NIK: 3509210904780001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509210507110025, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 02 Jember No. 04Mk228 069553 atas Nama **AHMAD HOLILI** dengan nama **ASMAD BIN B NURSALAM** yang tercantum di Sertipikat Hak Milik 12347201100111 adalah satu orang yang sama;

3. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah **AHMAD HOLILI**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon mencabut permohonan yang telah dimohonkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 Hakim telah menerima surat dari Pemohon perihal pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Jmr, dengan alasan karena akan dilakukan perbaikan permohonan yang pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 167/Pdt.P/2024/Pn.Jmr, tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adistya Fansriayu, S.H.,

Dina Pelita Asmara, S.H. MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses		Rp.	75.000,00
3. PNBP		Rp.	20.000,00
4. Materai		Rp.	10.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
		Rp.	----- +
Jumlah		Rp.	145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)